

IMPLEMENTASI MAQASHID SYARIAH DALAM CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY DI PT BANK MUAMALAT INDONESIA

Saiful Muchlis¹⁾

Anna Sutrisna Sukirman²⁾

¹⁾UIN Alauddin Makassar Jl. Sultan Alauddin No.63, Mangasa, Tamalate, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Indonesia

²⁾Politeknik Negeri Ujung Pandang, KM.10, Jalan Perintis Kemerdekaan, Tamalanrea, Makassar, Sulawesi Selatan, Indonesia

Surel: saiful.cahayaaislam@gmail.com, nanna_koko@yahoo.com

<http://dx.doi.org/10.18202/jamal.2016.04.7011>



Jurnal Akuntansi Multiparadigma

JAMAL

Volume 7

Nomor 1

Halaman 1-155

Malang, April 2016

ISSN 2086-7603

e-ISSN 2089-5879

Tanggal Masuk:

30 Maret 2016

Tanggal Revisi:

15 April 2016

Tanggal Diterima:

28 April 2016

Abstrak: Implementasi Maqashid Syariah dalam Corporate Social Responsibility di PT. Bank Muamalat Indonesia. Penelitian ini bertujuan memahami implementasi konsep *maqashid syariah* atas *Corporate Social Responsibility* PT Bank Muamalat Indonesia. Melalui *Focus Group Discussion* (FGD) dalam proses pengumpulan data, hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep menjaga agama terletak pada kepatuhan terhadap syariah, yaitu kewajiban menggunakan jilbab bagi wanita. Konsep menjaga jiwa dipahami sebagai kewajiban mengeluarkan zakat 2,5% dari total penghasilan perbulan. Konsep menjaga akal dijalankan dengan mendirikan lembaga pendidikan bagi karyawan. Konsep menjaga keturunan diwujudkan dalam peningkatan kesejahteraan karyawan melalui *Ittifaq muamalat* yang mengatur semua jenis kebutuhan karyawan. Akhirnya, konsep menjaga harta menekankan pada kesejahteraan stakeholder dan nasabah.

Abstract: Implementation of Maqashid Sharia in Corporate Social Responsibility in PT. Bank Muamalat Indonesia. This study aims to understand the implementation of the concept of *maqashid sharia* in the *Corporate Social Responsibility* of PT Bank Muamalat Indonesia. This study employed *Focus Group Discussion* (FGD) in the data collection process. The results is that the concept of religion keeping lies in adherence to sharia, namely the obligation to wear veil for women. Soul keeping comprises the obligation of zakat issued at 2.5% out of income. Sense keeping is reflected by establishing educational institutions. Offspring keeping is conducted by improving the welfare of employees through *Ittifaq Muamalat*. Finally, asset keeping is established by placing the emphasis on the welfare of treasure stakeholders and customers.

Kata Kunci: Maqasid syariah, Corporate Social Responsibility, Bank.

Maqashid Syariah berfungsi untuk melakukan dua hal penting, yaitu tahsil, yakni mengamankan manfaat (*manfaah*) dan *ibqa*, yaitu mencegah kerusakan atau cedera (*madarrah*) seperti yang diarahkan oleh Pemberi Hukum. *Maslahah* di sisi lain adalah perangkat hukum yang digunakan dalam teori hukum Islam untuk mempromosikan kepentingan publik dan mencegah kejahatan sosial atau korupsi (Dusuki dan Abdullah 2007). Penelitian ini mengeksplorasi bagaimana dua konsep, yaitu *maqashid syariah* dan prinsip-prinsip CSR dapat terintegrasi pada salah satu Bank Islam melalui keadilan kebajikan (*al-mashlahah*),

kebijaksanaan (*al-hikmah*), kesetaraan (*al-Musawah*), kasih sayang (*al-rahmah*), dan prinsip-prinsip HAM (*al-huquq al-insaniyah*) dan tercapainya keberlanjutan.

Maqashid al-syariah merupakan tujuan tertinggi syariah yang diberlakukan oleh Pemberi Hukum, yaitu Allah swt yang digariskan untuk tujuan utama dari syariah sebagai: pelestarian agama, pelestarian kehidupan, pelestarian keluarga, pelestarian karakter dan pikiran manusia, dan pelestarian kekayaan (Khaliq 2006). Tujuan-tujuan ini dapat diadopsi dengan mudah ke dalam konsep CSR dan menjadi bagian integral dari perspektif Islam dari CSR yang harus diikuti

oleh perusahaan yang mengklaim mengikuti prinsip-prinsip berbasis syariah seperti bank Islam. Bank-bank Islam biasanya dianggap bertanggung jawab secara sosial karena program mereka didasarkan pada wahyu Ilahi (Dusuki 2006). *Maqashid syariah* adalah maksud/tujuan syariah dalam hal menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta terhadap semua perkara, atau urusan manusia yang berhubungan langsung dengan aktivitas mereka sehari-hari. Tujuan syariah yang dimaksud adalah bahwa, jika seseorang bekerja di dunia perbankan, tentunya aktivitas dan tugasnya sehari-hari tidak boleh bertentangan dengan syariat Islam (konsep *maqashid syariah*). Dewasa ini, intensitas kehidupan manusia cukup tinggi karena dipengaruhi oleh aspek ekonomi, yang terus memacu setiap individu untuk menghasilkan materi yang banyak, guna memenuhi kebutuhan hidup yang layak.

Implementasi *maqashid syariah* pada program CSR di perbankan syariah terletak pada sejauh mana program CSR direalisasikan pada aktivitas operasional perbankan syariah. Program CSR merupakan bentuk tanggungjawab sosial bagi setiap entitas, baik yang bergerak di sektor manufaktur/industri, maupun di sektor perdagangan, dan jasa, terhadap lingkungannya. Dalam tataran implementasi, bentuk tanggung jawab sosial dari *Islamic Corporate Social Responsibility* (ICSR) merujuk pada bentuk pengelolaan Lembaga Keuangan Islam (*Islamic Financial Institutions*). Dalam kapasitasnya sebagai lembaga perwakilan yang melayani kebutuhan umat Islam secara kolektif, keberadaan Lembaga Keuangan Islam wajib ada. Jika tidak, hal ini akan bertentangan dengan prinsip dasar dalam al-Qur'an, khususnya *maqashid syariah* pada tingkatan tahsiniah.

Bentuk tanggung jawab sosial tidak membutuhkan pengeluaran sumber daya yang besar. Salah satu bentuk tanggung jawab yang wajib dilakukan oleh Lembaga Keuangan Islam sebagai wujud tanggung jawab sosial adalah untuk mencegah dan menghindari praktek riba (Farook 2007). Entitas diperlakukan sebagai lembaga sosial dan bukan hanya sebagai entitas bisnis swasta yang ditujukan untuk memaksimalkan keuntungan. Entitas harus menjaga kepentingan para kreditur, pemasok, karyawan, konsumen dan masyarakat secara keseluruhan. Di sisi lain, *maqashid syariah* bertujuan untuk melayani kepentingan individu maupun kepentingan publik/sosial. Dalam hal ini, CSR cocok dalam kerangka


maqashid, dan karenanya adalah layak untuk didukung dari sudut pandang Islam.

CSR merupakan tuntutan dari pihak masyarakat sebagai *stakeholders*, agar perusahaan tidak hanya beroperasi untuk kepentingan para pemegang saham (*shareholders*) semata, tetapi juga harus memperhatikan dan mengutamakan kepentingan masyarakat sebagai *stakeholders* dalam praktik bisnisnya. Para *stakeholders* di sini meliputi para serikat pekerja, komunitas lokal, pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), konsumen, masyarakat miskin/para kaum dhuafa, dan lingkungan. Dalam hal ini suatu entitas dalam melaksanakan aktivitas bisnisnya, di samping bertujuan untuk memperoleh laba, juga diharapkan mempunyai kepedulian sosial yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya. CSR memungkinkan transparansi pengungkapan sosial atas kegiatan atau aktivitas sosial yang dilakukan oleh perusahaan. Informasi yang diungkapkan tidak hanya informasi keuangan perusahaan, tetapi juga informasi mengenai dampak yang diakibatkan aktivitas perusahaan yang meningkatkan kesejahteraan sosial dan lingkungan hidup (Narsa dan Irwanto 2014). Penelitian ini mengaji konsep *Maqashid Syariah* dalam hal menjaga Agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta melalui program CSR di PT Bank Muamalat Indonesia cabang Surakarta.

METODE

Paradigma merupakan perspektif riset yang digunakan peneliti yang berisi bagaimana peneliti melihat realita (*world views*), bagaimana mempelajari fenomena, cara-cara yang digunakan dalam penelitian dan cara-cara yang digunakan dalam menginterpretasikan temuan (Chariri 2009). Dalam konteks desain penelitian, pemilihan paradigma penelitian menggambarkan pilihan suatu kepercayaan yang akan mendasari dan memberi pedoman seluruh proses penelitian.

Penelitian kualitatif ini jatuh pada paradigma interpretif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang dilakukan dalam *setting* tertentu yang ada dalam kehidupan riil (alamiah) dengan maksud menginvestigasi dan memahami fenomena: apa yang terjadi, mengapa terjadi dan bagaimana terjadinya?. Jadi riset kualitatif adalah berbasis pada konsep "*going exploring*" yang melibatkan *in-depth and case-oriented study* atas sejumlah kasus atau kasus tunggal (Finlay dan Ballinger 2006).



Gambar 1. Sistematika Analisis

Dalam penelitian kualitatif, pengamatan dilakukan untuk mendekatkan peneliti kepada orang-orang yang ditelitinya atau kepada situasi dan lingkungan yang ditinggali mereka. Hal ini dikenal dengan *participant observation*, yaitu suatu cara bagi peneliti kualitatif untuk menyesuaikan diri dengan situasi, kondisi dan lingkungan yang ditelitinya.

Focus Group Discussion (FGD), yang juga disebut sebagai wawancara kelompok, pada dasarnya adalah sebuah metodologi penelitian kualitatif. Hal ini didasarkan pada bentuk wawancara terstruktur, semi-terstruktur, atau wawancara terstruktur. Terdapat dua alasan yang mendasari peneliti menggunakan metode FGD, yaitu; pertama, fakta menunjukkan bahwa pendekatan FGD pada penelitian kualitatif telah mendapatkan banyak momentum dan temuan baru sehingga perlu didukung sebagai langkah penting dalam meningkatkan kualitas penelitian. Alasan kedua, kualitas FGD dapat ditingkatkan dengan cara yang berbeda dari format penilaian konvensional pada umumnya, yang didasarkan pada konstitusi yang melibatkan pembentukan kelompok, pengaturan diskusi, kekuatan numerik kelompok, motivasi umum, dan kualitas fasilitasi/moderasi (Boateng 2012).

FGD dapat dikatakan sebagai metode diskusi yang direncanakan dan bertujuan untuk menjaring persepsi serta sikap atas topik yang didiskusikan secara terbuka dalam suasana proaktif. Peserta diskusi saling memengaruhi atas ide dan pendapat yang diutarakan dalam diskusi tersebut. Pelak-

sanaan FGD tidak bertujuan mencari konsensus, tidak mencari pemecahan masalah, dan tidak bertujuan memberikan rekomendasi atau membuat keputusan.

FGD telah digunakan dalam diskusi dari berbagai aspek media, mulai dari opera sabun tayangan televisi program untuk anak sampai isu politik. Dalam aplikasinya, peneliti menggunakan perangkat eksploratori untuk menghasilkan ide dan bahan-bahan untuk pengumpulan data pada skala yang lebih besar dengan menggunakan kuesioner (Giles 2005).

Metode analisis data deskriptif, merupakan suatu metode analisis data atau prosedur pemecahan masalah yang diselidiki oleh peneliti melalui interview dan wawancara langsung dengan informan. Dalam hal ini, analisis data deskriptif juga dilakukan melalui FGD, dengan tujuan menggambarkan atau melukiskan secara transparan mengenai fenomena terhadap objek penelitian pada saat sekarang, berdasarkan fakta-fakta dan bukti-bukti riil yang ditemukan selama proses penelitian berlangsung.

Bungin (2007:68) mengemukakan bahwa format deskriptif kualitatif umumnya dilakukan pada penelitian dalam bentuk studi kasus. Karena itu, penelitian ini bersifat mendalam dan sangat fokus pada sasaran penelitian. Dengan demikian, format deskriptif kualitatif lebih tepat apabila digunakan untuk meneliti masalah-masalah yang membutuhkan studi mendalam, sebagaimana studi ini dilakukan pada PT Bank Muamalat Indonesia cabang Surakarta. Tiga orang informan yang merupakan karyawan

Bank Muallamat Surakarta terlibat dalam FGD ini. Mereka adalah Aisyah, Umar, dan Ali, yang namanya sengaja disamarkan untuk menjaga etika publikasi. Sistematika desain penelitian dengan menggunakan analisis deskriptif nampak pada Gambar 1.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Maqashid merupakan bentuk plural (*jama'*) dari *maqshud*. Sedangkan akar katanya berasal dari kata verbal *qashada*, yang berarti menuju; bertujuan; berkeinginan, dan kesengajaan. Kata *maqshud-maqashid* dalam ilmu *Nahwu* disebut dengan *maf'ul bih* yaitu sesuatu yang menjadi obyek, oleh karenanya kata tersebut dapat diartikan dengan 'tujuan' atau 'beberapa tujuan.' Sedangkan *asy-Syari'ah*, merupakan bentuk subyek dari akar kata *syara'a* yang artinya adalah 'jalan menuju sumber air sebagai sumber kehidupan. Oleh karenanya secara terminologis, *al-Maqashid asy-Syari'ah* dapat diartikan sebagai 'tujuan-tujuan ajaran Islam' atau dapat juga dipahami sebagai tujuan-tujuan pembuat syari'at (Allah) dalam menggariskan ajaran/syari'at Islam. Tidak dapat disangkal bahwa Syathibi adalah peletak dasar *Ilmu Maqashid* sehingga wajar jika kemudian ia disebut-sebut sebagai "Bapak *Maqashid asy-Syari'ah*" (Hafidz 2007).

Kata *maqashid* adalah kata yang berasal dari kata kerja dalam bentuk *fi'l tsulasi* yaitu kata *ادصرف، تصرفي، تصرف*, kalimat ini seringkali dipergunakan dengan makna yang berbeda. Di antara makna tersebut adalah : 1) *al-Itimad wa al-Itisham* *ام، اصرتعإ او دامتعإ*، 2) adil dan moderat, atau tidak berpihak pada satu sisi, sebagai mana firman Allah ta'ala *ي ش ل ا بل طو*, 3) *istiqamu al-Tariq*, sebagaimana firman Allah ta'ala *ل و*, 4) *al-Qurbu*, sebagaimana firmanNya *ل و*, 5) *al-Kasr* (mematahkan) sebagaimana kalau dikatakan *ادصرف دوعلا تصدق*. Dari beberapa makna tersebut pengertian secara etimologi dalam pembahasan ini adalah pengertian pertama yaitu *ام، اصرتعإ او دامتعإ* (kesengajaan atau tujuan).

Secara etimologi, *maqashid al-syari'ah* merupakan kata majemuk yang terdiri dari dua suku kata yaitu: *maqashid* dan *al-syariah*. *Maqashid* adalah bentuk jamak (plural) dari kata *maqshad*, *qashd*, *maqshid* atau *qushud* yang merupakan derivasi dari kata kerja *qashada-yaqshudu*, dengan beragam makna dan arti di antaranya menuju suatu arah, tujuan, tengah-tengah, adil dan ti-


dak melampaui batas, jalan lurus, berada pada poros tengah antara berlebihan dan kekurangan. Syariat secara etimologi yaitu jalan yang mengantar seseorang untuk sampai ke mata air atau tempat orang-orang yang menikmati air minum. Orang Arab dahulu menggunakan kata ini untuk menunjukkan suatu jalan ke tempat memperoleh air minum yang secara permanen dan mencolok dapat dipandang jelas oleh mata kepala. Dengan demikian, syariat berarti suatu jalan yang jelas untuk diikuti (*the clear path or the highway to be followed*) (Hasan 1970).

Maqashid syariah dalam ranah corporate social responsibility (CSR) Gambar 2 memberikan gambaran tentang proses penelitian yang telah dilakukan berdasarkan pada fokus penelitian. Hal ini meliputi implikasi dari konsep *maqashid syariah* dalam pendekatan manajemen dan indikator kinerja di bidang ekonomi, lingkungan, praktik tenaga kerja dan pekerjaan layak, hak asasi manusia, masyarakat, dan tanggung jawab produk.

Salah satu informan, Aisyah mengemukakan bahwa tujuan syariah dalam menjaga agama adalah kepatuhan terhadap syariah, sebagaimana yang telah diatur oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS).

"DPS mengatur semua sistem produk yang akan dikeluarkan, seperti penyesuaian jumlah produk. Pertama ketika produk itu akan dibuat, misalkan produk tabungan kita lihat pada aturan Bank Indonesia, karena hal ini terkait langsung dengan sistem, atau kebijakan dari Bank Indonesia sebagai Bank Sentral yang mempunyai otoritas tertinggi dalam mengatur semua sistem perbankan di tanah air. Misalkan sistem A, produk *murabahah* atau *mudharabah* dengan sistem produk yang dibuat, tetap akan didiskusikan dengan DPS. Secara syariahnya dapat, dan juga tidak menyimpang dari kriteria perbankannya."

Aisyah melanjutkan bahwa, di samping kesyariahan fasilitas produk yang telah diberikan oleh jasa perbankan syariah, penampilan fisik bagi seluruh karyawan dan karyawan PT BMI cabang Surakarta selama jam kerja kantor berlangsung juga menjadi perhatian. Adapun penampilan secara fisik yang dimaksud adalah diwajibkannya



Gambar 2. Hubungan Maqashid Syariah dan Corporate Social Responsibility

bagi seluruh karyawati untuk mengenakan busana muslimah (berjilbab), dalam beraktivitas selama jam kerja kantor. Dalam hal ini semua karyawati tidak diperbolehkan untuk menggunakan celana panjang. Penjelasan Aisyah tersebut telah menunjukkan bahwa secara fisik penampilan para karyawati PT BMI cabang Surakarta khususnya, dan perbankan syariah pada umumnya, sudah sangat berbeda dengan penampilan para karyawati di bank konvensional.

Selain itu, tujuan syariah dalam menjaga jiwa adalah diwajibkannya kepada semua pegawai dalam lingkungan kerja PT Bank Muamalat Indonesia di seluruh Indonesia pada umumnya, dan khususnya pada PT Bank Muamalat Indonesia cabang Surakarta mulai dari kru, hingga ke level yang tertinggi untuk mengeluarkan dua setengah persen (2,5%) zakat personal pada saat penggajian, baik berupa gaji pokok, maupun berupa bonus yang akan langsung didebetkan secara sistematis kerekening masing-masing pegawai, tanpa terkecuali. Aisyah mencontohkan penghasilan suaminya yang bekerja

pada sebuah institusi non-syariah. Menurut Aisyah, setiap bulannya ia harus mengeluarkan zakat personal suaminya sebesar dua setengah persen (2,5%) dari total seluruh penghasilannya.

Sehubungan dengan hal tersebut, Aisyah menjelaskan bahwa, PT BMI cabang Surakarta mempunyai anak perusahaan yaitu *Baitul Maal Muamalat* (BMM). BMM mempunyai tugas untuk mengumpulkan dana-dana dari nasabah yang hitungannya menunggak. Ketika nasabah menunggak misalnya dari tanggal 5 dan baru sempat membayar pada tanggal 20 atau 29, maka dana yang didebetkan, misalnya denda, akan di serahkan ke BMM. Namun dalam hal ini, PT BMI tidak mengambil dana tunggakan tersebut sebagai suatu keuntungan.

“Tetapi apabila nasabah tersebut di bulan yang sama dapat membayar angsuran, maka kita akan kembalikan dana denda tunggakan tersebut. Hal ini karena kinerja keuangan PT BMI, lebih bersifat memberikan. Kalau anda

telat bayar kita debet, tetapi ketika Anda sudah bayar kita tidak boleh menzalimi, kecuali jika lewat dari bulan tersebut, kita terpaksa akan mendebetnya.”

Perilaku syariah atau tujuan syariah sangat riil kepada suatu tindakan-tindakan, atau aturan-aturan yang ada, atau lebih pada teknis dan penafsiran-penafsiran peraturan yang diterapkan di lapangan. Mekanisme penerapan syariah, baik di pusat maupun di cabang, sudah melalui penggodokan yang matang. Implementasi nilai-nilai syariah memang lebih diutamakan dalam kinerja keuangan PT BMI. Umar, informan lain, menambahkan bahwa PT BMI merupakan bank yang pertama kali syariah, dalam artian bahwa dari semua jenis perbankan syariah yang ada di tanah air, bank muamalatlah yang paling mendekati syariah, walaupun harus diakui bahwa dalam praktik kinerja operasionalnya belum seratus persen (100%) murni syariah.

Sebagai pionir bank syariah di Indonesia, PT BMI memiliki komitmen yang besar terhadap perkembangan dan keberlasungan bisnis perbankan syariah di Indonesia. Hal ini bisa dilihat dari upaya PT BMI cabang Surakarta melalui berbagai kegiatan yang dapat meningkatkan pengetahuan dan wawasan masyarakat luas mengenai program-program kerja perbankan syariah untuk kurun waktu jangka panjang. Sehubungan dengan hal tersebut, Aisyah menyatakan bahwa lima konsep *maqashid* syariah sudah menjadi indikator pengawasan di PT BMI.

Menjaga akal adalah salah satu konsep *maqashid* syariah yang telah diwujudkan oleh PT BMI melalui pendirian lembaga pendidikan karyawan. Aisyah menjelaskan:

“Misalkan pegawai yang baru masuk, itu sudah pasti memperoleh pendidikan, baik bagian operasional, pembiayaan dan *clening service*. Hal ini bertujuan agar semua kru PT BMI dapat melaksanakan tugasnya masing-masing secara professional.”

Lebih jauh Aisyah menjelaskan bahwa setiap karyawan dan karyawan PT BMI yang dimutasi tugas, atau memperoleh jabatan baru dalam lingkungan kerja PT BMI, secara otomatis akan memperoleh pendidikan khusus, sesuai dengan bidang dan tugas yang baru dijabatnya. Hal ini dimaksudkan agar

setiap karyawan dan karyawan dapat bekerja secara professional, sesuai dengan bidang kerja mereka masing-masing.

Tujuan syariat dalam menjaga keturunannya adalah pada peningkatan kesejahteraan karyawan. Menurut Aisyah, secara konsep dan prosedur PT BMI cabang Surakarta mempunyai *Ittifaq Muamalat* karyawan yang mengatur segala jenis kebutuhan karyawan. *Ittifaq Muamalat* adalah peraturan ketenagakerjaan, yang secara khusus cuma berlaku dan menjadi pedoman dalam lingkungan kerja perbankan syariah, baik di kantor pusat, maupun di seluruh kantor cabang perbankan syariah yang berada di tanah air. *Ittifaq muamalat* berisi peraturan tentang hak dan kewajiban yang harus ditunaikan dan dipatuhi oleh seluruh karyawan perbankan syariah, tanpa terkecuali.

Sehubungan dengan hal tersebut, Aisyah mengemukakan bahwa suatu ketika ia bersama bapak-bapak melakukan survey dalam menentukan satu *ittifaq muamalat* yang akan diberikan kepada para karyawan.

“Sebagai contoh ketika melakukan satu poin *ittifaq* saja, misalkan kaca mata dan jika di perbankan lain yang non syariah, itu terkadang tidak punya atau tidak memberikan fasilitas pembelian kaca mata. Kalau di BMI mau diberi dengan nominal berapa semuanya sudah dengan perhitungan yang matang. Pemberian kaca mata atas pertimbangan bahwa mereka duduk di depan komputer berjam-jam, dan kalau tidak diberikan kaca mata, maka akan berdampak pada terganggunya kesehatan mata, dan kalau hal ini sampai terjadi dan dialami oleh para karyawan, dan karyawan di BMI maka otomatis akan mengganggu bahkan menghambat tugas-tugas pekerjaan mereka sehari-hari.”

Pemberian kaca mata dilakukan setelah karyawan sudah melalui penggodokan mata yang rapat-rapat, dalam hal ini akan melibatkan dan memanggil Dewan Pengawas Syariah, yang selanjutnya dilakukan pemeriksaan mata secara teliti dan akurat dari team medis. Aisyah menegaskan bahwa terkait dengan *ittifaq muamalat*, secara konsep dan tertulis hal ini sudah dimiliki dan direalisasikan oleh PT BMI cabang Surakarta.

Menurut Aisyah, tujuan syariat dalam

menjaga harta lebih ditekankan pada kesejahteraan *stakeholder* dan kesejahteraan nasabah, di samping itu terkait pula dengan likuidasi, pemberian kredit, dan efisiensi. Hal ini sudah sangat jelas dan terpantau, yang dapat kita lihat pada buku harian. Bahkan kredit setiap bulan, beban operasional, setiap hari bisa di update, setiap terjadi penerimaan dan pengeluaran selalu terpantau. Secara prosedural dan kasat mata, *maqashid* syariah dalam menjaga harta sudah dijalankan di BMI. Walaupun demikian Aisyah menyadari bahwa ada hal-hal yang masih diperdebatkan namun bukanlah sesuatu yang substansial. Aisyah mencontohkan dalam hal, misalkan, berjilbab. Pemahaman bagaimana menutup aurat berbeda antara satu dengan yang lain Aisyah menambahkan hal ini sangat sesuai dengan keyakinan mereka masing-masing. Secara konsep aturan mengenai pakaian busana muslimah serta sistem kinerja perbankan syariah semuanya sudah diterapkan.

Sehubungan dengan hal tersebut, Aisyah menyatakan bahwa PT BMI mempunyai bagian *Human Resource Department* (HRD) yang bertugas untuk memberikan teguran jika ditemukan kekurangan. Hal ini dimaksudkan untuk mengingatkan bagi para karyawan yang melanggar peraturan agar kinerja mereka kedepannya bisa lebih baik. Bagian HRD ini hanya mempunyai kewenangan menegur dan mengingatkan bagi siapa saja karyawan PT BMI yang melakukan pelanggaran, namun HRD ini tidak mempunyai kewenangan untuk memberikan sanksi berupa hukuman. HRD merupakan perpanjangan tangan dari pihak manajemen dan Dewan Pengawas Syariah (DPS). Dalam hal ini Aisyah menegaskan bahwa semua aktivitas pada PT BMI cabang Surakarta yang terkait langsung dengan lima konsep *maqashid* syariah, semuanya sudah diterapkan, dan semuanya jelas terpantau.

Berikut ini uraian hasil penelitian di PT BMI cabang Surakarta, berdasarkan pada ke-enam indikator-indikator kinerja Ekonomi, Lingkungan, Hak Asasi Manusia (HAM), Praktek Tenaga Kerja dan Pekerjaan Layak, Masyarakat, dan Tanggung Jawab Produk, adalah sebagai berikut:

Program Tanggungjawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) pada indikator kinerja ekonomi adalah sebagaimana penjelasan Aisyah yang mengemukakan bahwa, dalam hal pemberdayaan ekonomi karyawan, PT BMI mempunyai koperasi uta-

ma di kantor pusat. Keanggotaan dari koperasi utama ini adalah seluruh karyawan PT BMI ditingkat cabang yang berada di seluruh Indonesia. Walaupun seluruh karyawan PT BMI ditingkat cabang merupakan anggota koperasi utama di kantor pusat, akan tetapi secara khusus PT BMI cabang Surakarta memiliki Koperasi sendiri, yaitu Koperasi Solo, demikian pula halnya dengan PT BMI cabang Yogyakarta, memiliki Koperasi sendiri yang diberi nama Koperasi Yogyakarta. Menurut Aisyah keberadaan dari Koperasi PT BMI di tingkat cabang, akan memberikan dampak positif bagi para rekan-rekan staf perbankan, maupun rekan-rekan non-staf perbankan.

Umar mengiyakan Aisyah dan menambahkan bahwa peran perbankan syariah yang terkait langsung dengan program CSR, yaitu pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pemberian bantuan modal usaha kepada forum ibu-ibu yang berjualan. Dengan pemberian bantuan modal usaha tersebut, diharapkan keluarga dapat meningkatkan pendapatan ekonomi mereka, guna terpenuhinya kebutuhan hidup keluarga mereka sehari-hari. Hal senada diungkapkan oleh Ali yang mengatakan bahwa, program CSR yang terkait dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat adalah termasuk *landscape* (kesepakatan) dengan Baitul Maal Tamwil (BMT), yang mana dananya berasal dari PT BMI yang bertujuan untuk membantu masyarakat tanpa jaminan. Program pemberian bantuan modal kerja ini di dilakukan di masjid sekitar dua tahun yang lalu. Pemberian bantuan modal kerja dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat, dilakukan melalui anak perusahaan PT BMI yaitu Baitul Maal Muamalat (BMM), setelah terlebih dahulu mendapat rekomendasi dari Ta'mir Masjid.

Ali mengemukakan hal yang menarik dan cukup berlawanan dari informan lain. Ia menyampaikan:

“program *Corporate Social Responsibility* (CSR) pada indikator kinerja lingkungan di PT BMI cabang Surakarta [secara independen] selama ini terus terang belum pernah ada untuk kegiatan tersebut.”

Ali menambahkan bahwa, terkait dengan lingkungan mereka pernah bersama dengan rekan-rekan di PT BMI cabang Purwokerto melakukan penanaman pohon mangrove di kawasan pantai Nusa Kambangan.

Pernyataan Ali tersebut kontradiktif dengan pernyataan Umar. Menurut Umar, program CSR terkait dengan lingkungan, hanya baru dalam bentuk bantuan kemanusiaan bagi korban bencana alam, seperti korban letusan gunung merapi di Yogyakarta.

Terkait dengan program CSR pada indikator kinerja Hak Asasi Manusia, Ali menjelaskan adalah dilakukan dalam bentuk pemberian bantuan Sembilan Kebutuhan Pokok (Sembako) kepada masyarakat miskin. Umar, menambahkan kalau program CSR yang terkait dengan HAM, PT BMI terlebih dahulu melakukan hubungan kerjasama dengan pihak yang terkait. Menurut Umar sebelum dana bantuan dikucurkan, terlebih dahulu PT BMI melakukan analisis ke lapangan guna untuk mengetahui secara riil apakah memang mereka layak untuk dibantu. Hal ini dimaksudkan agar pengalokasian dana bisa lebih terarah dan tepat sasaran bagi mereka yang membutuhkannya.

Menurut Aisyah jika indikator kinerja HAM ini terkait langsung dengan program kerja, maka aksi sosial langsung ditangani oleh pihak perbankan. Namun, jika aksi sosial terkait dengan hal-hal yang bersifat kemanusiaan dan lain-lain, maka akan aksi ini akan diwakilkan oleh (BMM), termasuk hal-hal yang terkait dengan lingkungan, kemanusiaan, seperti bencana alam, dan ekonomi. Penjelasan Aisyah tersebut mendapat tanggapan dari Ali. Menurut Ali informasi tentang aksi-aksi yang disampaikan oleh Aisyah tersebut biasanya bukanlah bersifat *pure funded* dari PT BMI, melainkan dilaksanakan melalui kerjasama dengan organisasi lain. Misalnya kerja sama antara PT BMI dengan Palang Merah Indonesia (PMI) dan Solo Bersama Selamanya (SBS) direalisasikan dalam bentuk pemberian bantuan ke anak yatim. Selain itu penyelenggaraan sunnatan massal dilakukan dengan menjalin kerjasama dengan Dinas Kesehatan Kota, Lembaga Amil Zakat, Infak, dan Sadaqah (LAZIS).

Lebih lanjut Ali menjelaskan bahwa program *pure funded* muamalat dilakukan dengan mendirikan Rumah Bersalin, akan tetapi menurut Ali mereka tidak bisa terjun langsung dalam kegiatan tersebut. Hal ini disebabkan karena status mereka adalah sebagai karyawan organik pada PT BMI cabang Surakarta. Dalam rangka merealisasikan program kerja tersebut, mereka dapat menjalin hubungan kerja sama dengan pihak-pihak luar yang terkait.

Ali mengemukakan bahwa, Program CSR yang berhubungan dengan PTK dan PL terkait langsung dengan masalah penghidupan yang layak. Untuk merealisasikan program tersebut, di tahun 2013, PT BMI cabang Surakarta sudah mengusulkan perbaikan rumah layak huni, yang dilakukan dengan menjalin kerjasama dengan pihak Pemerintah Kota. Pihak PT BMI cabang Surakarta sudah mengusulkan kepada Pemerintah Kota dalam hal ini wali kota Surakarta, agar realisasi program CSR yang terkait dengan PTK dan PL, lebih diprioritaskan pada perbaikan rumah di bantaran sungai, dan perbaikan tanggul. Namun menurut Ali usulan tersebut belum mendapat persetujuan dari pihak Pemerintah Kota Surakarta. Ali menegaskan bahwa bantuan tersebut merupakan bantuan murni (*pure*) bantuan, dan tidak bersifat pembiayaan.

Ali mengemukakan bahwa program kerja CSR pada indikator kinerja masyarakat yang selama ini sudah dilakukan oleh PT BMI cabang Surakarta adalah menjalin hubungan kerjasama dengan Pondok Pesantren Darud Dzikri, untuk membangun dan mendirikan pondok pesantren yang berlokasi di daerah Semanggi, Pasar Kliwon Solo. Pembiayaan program ini bersifat *pure funded*. Artinya pendanaannya bersumber langsung dari kas PT BMI cabang Surakarta. Pendirian pondok pesantren merupakan karya nyata dan sikap kepedulian yang tinggi dari pihak PT BMI cabang Surakarta untuk turut serta menciptakan dan menghasilkan generasi muda yang menguasai Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK), serta Iman dan Taqwa (IMTAQ).

Umar mengemukakan bahwa untuk program CSR pada indikator kinerja tanggung jawab produk, selama ini produk PT BMI cabang Surakarta yang ditawarkan kepada shahibul-maal dan masyarakat pada umumnya, baik itu dalam bentuk produk pembiayaan (*mudharabah* dan *musyarakah*), serta jual-beli (*murabahah*), sampai sejauh ini tidak ada masalah.

“Secara substansi produk yang kita tawarkan kepada masyarakat secara syariat, maupun secara aspek legal formal itu juga tidak ada masalah. Sehubungan dengan hal tersebut... program kerja CSR dalam kaitannya dengan indikator kinerja Tanggung Jawab Produk, adalah PT BMI memiliki

telepon keamanan polisi terdekat di setiap Anjungan Tunai Mandiri (ATM).”

Menurut Ali, semua ATM bersama muamalat bisa digunakan secara daring bagi pemegang kartu ATM bersama. Hal senada juga dikemukakan oleh Umar yang menyatakan bahwa setiap ATM BMI yang memiliki label ATM bersama, bisa digunakan oleh kartu ATM apa saja, sepanjang bank tersebut termasuk dalam jaringan ATM Bersama. Ali melanjutkan bahwa PT BMI sering mengadakan program bagi pemegang kartu visa bank muamalat (*share-e gold*), yang dapat digunakan untuk memperoleh *cash back* apabila berbelanja di Hipermark, Carrefour, Indomart, Alfamart, dan Matahari Department Store. Aisyah menambahkan pula bahwa pada tahun 2012:

“promo garuda lima puluh persen (50%) jika membeli dengan memakai kartu visa bank muamalat (*share-e gold*), dan tabungan regular (tabungan umat), dan terakhir ini di semua *Hipermark*, dan *Carrefour* semua pembelian memperoleh *cash back* dua puluh persen (20%), bahkan di beberapa tempat di *Carrefour* yang berbelanja dengan memegang kartu berlabel visa muamalat, mereka bisa langsung mendapat minyak goreng, dan lain sebagainya.”

Aisyah menegaskan bagi siapa saja pemegang kartu debit berlabel visa muamalat, maka kartu debit tersebut dapat digunakan berbelanja di beberapa tempat untuk memenuhi kebutuhan pokok.

Lebih jauh Aisyah menjelaskan bahwa, semua informasi yang terkait dengan pembelian jenis barang-barang promo bisa diperoleh melalui iklan di radio, televisi, media cetak, dan spanduk-spanduk. Pembuatan spanduk baru dilakukan ketika terdapat barang-barang atau produk baru yang akan dipromosikan ke *stakeholder*. Umar menambahkan bahwa terkait dengan ATM, jika terdapat kartu ATM muamalat yang rusak, atau hilang bisa dilayani pada semua kantor cabang, dan bukan hanya di kantor pusat, akan tetapi semua kantor kas bisa melayaninya jika terjadi kasus-kasus tersebut. Ali mengemukakan bahwa terkait dengan tanggung-jawab produk terhadap nasabah BMI, antara *muqasah* (diskon), Lembaga Penjamin

Simpanan (LPS), dan insurance. *Muqasah* (diskon) diberikan bagi anggota/nasabah pembiayaannya yang menyelesaikan kewajiban angsurannya lebih cepat dari waktu yang ditentukan atau dapat pengembalian angsuran tepat waktu diberikan diskon margin. Selain itu, PT BMI juga mengadakan kerjasama dengan Kemenpera dalam hal pengadaan perumahan layak huni, yang diberikan kepada masyarakat umum, tentang kriteria untuk memperoleh kredit tersebut, sudah diatur tersendiri oleh pemerintah. Dalam hal ini bagi masyarakat yang ingin memperoleh rumah melalui program tersebut, maka ia akan memperoleh subsidi dari pemerintah yang teknis pelaksanaannya dilakukan pada PT BMI cabang Surakarta.

Maqashid syariah pada ranah perbankan syariah, menekankan pada sejauh manakah implementasi dari kelima konsep *maqashid syariah* dalam hal menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan, dan menjaga harta, terhadap keenam pendekatan manajemen dan indikator kinerja program CSR yang meliputi bidang Ekonomi, Lingkungan, Praktik Tenaga Kerja dan Pekerjaan Layak, Hak Asasi Manusia, Masyarakat, dan Tanggung Jawab Produk di PT BMI cabang Surakarta. Adapun kesimpulan yang dapat peneliti kemukakan adalah sebagai berikut.

Konsep *maqashid syariah* pada indikator kinerja ekonomi sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Umar dan Aisyah yaitu pemberdayaan ekonomi karyawan, dilakukan dengan melibatkan semua karyawan PT BMI cabang Surakarta sebagai anggota koperasi Solo. Sedangkan pemberdayaan ekonomi pada skala yang lebih luas dilaksanakan melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pemberian bantuan modal usaha kepada forum ibu-ibu yang berjualan. Pada indikator kinerja lingkungan, menurut Ali hal ini belum pernah dilakukan oleh PT BMI cabang Surakarta. Pemenuhan indikator kinerja hak asasi manusia, dilakukan dalam bentuk pemberian bantuan Sembilan Kebutuhan Pokok (Sembako) kepada masyarakat miskin.

Implementasi *maqashid syariah* pada indikator kinerja praktik tenaga kerja dan pekerjaan layak, terlaksana di tahun 2013. PT BMI cabang Surakarta mengusulkan perbaikan rumah layak huni, yang dilakukan dengan menjalin kerjasama dengan pihak Pemerintah Kota. Hal ini dimaksudkan agar

realisasi program CSR yang terkait dengan PTK dan PL, lebih diprioritaskan pada perbaikan rumah di bantaran sungai, dan perbaikan tanggul. Namun menurut Ali usulan tersebut belum mendapat persetujuan dari pihak Pemerintah Kota Surakarta. *Maqashid syariah* pada indikator kinerja masyarakat dilakukan melalui kerja sama dengan pondok pesantren Darud Dzikri untuk membangun pondok pesantren di daerah Semanggi Pasar Kliwon Kota Solo.

Semua informasi yang terkait dengan pembelian jenis barang-barang promo bisa diperoleh melalui iklan di radio, televisi, media cetak, dan spanduk-spanduk. Jika terdapat kartu ATM muamalat yang rusak atau hilang, maka perbaikan dan penggantianannya dapat dilayani pada semua kantor cabang, dan bukan hanya di kantor pusat, akan tetapi semua kantor kas yang berada diseluruh tanah air bisa melayani jika terjadi kasus-kasus tersebut. Selain itu. PT BMI cabang Surakarta juga mengadakan kerjasama dengan Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) dalam hal pengadaan perumahan layak huni, yang diberikan kepada masyarakat umum, tentang kriteria untuk memperoleh kredit tersebut, sudah diatur tersendiri oleh pemerintah. Dalam hal ini bagi masyarakat yang ingin memperoleh rumah melalui program tersebut, maka ia akan memperoleh subsidi dari pemerintah yang teknis pelaksanaannya dilakukan di PT BMI cabang Surakarta. Fokus dan batasan penelitian pada paper ini adalah konsep *maqashid syariah* dalam program CSR pada pendekatan dan indikator kinerja di bidang ekonomi, lingkungan, praktik tenaga kerja dan pekerjaan layak, hak asasi manusia, masyarakat, dan tanggung-jawab produk di PT BMI cabang Surakarta.

SIMPULAN

Keenam pendekatan manajemen dan indikator kinerja program CSR di PT BMI cabang Surakarta, menurut para informan, pada prinsipnya sudah terealisasi dengan baik berdasarkan nilai-nilai konsep *maqashid syariah*. Menarik bagaimana para informan memaknai upaya promosi (seperti program *cash back* atau diskon atas penggunaan kartu kredit) sebagai bagian dari CSR PT BMI pula.

Beberapa program CSR juga tampak masih sangat bergantung pada pihak lain. PT BMI cabang Surakarta masih sering berpatokan pada kebijakan pihak Pemerintah

Kota seperti Kementerian Sosial dan Kementerian Tenaga Kerja, khususnya tentang program CSR. PT BMI cabang Surakarta, mulai dari tingkat pimpinan cabang sampai pada karyawan tetap dan tidak tetap, telah terbukti fokus dan berkonsentrasi dalam upaya pelestarian lingkungan hidup dengan menerapkan sistem manajemen lingkungan (*environmental management system*).

DAFTAR RUJUKAN

- Boateng, W. 2012. "Evaluating the Efficacy of Focus Group Discussion (FGD) in Qualitative Social Research". *International Journal of Business and Social Science*, Vol. 3, No. 7, hlm. 54-57.
- Bungin, B. 2007. *Penelitian Kualitatif. Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*. Edisi Pertama. Cetakan Kesatu. Kencana Prenada Media Group. Jakarta.
- Chariri, A. 2009. "Landasan Filsafat dan Metode Penelitian Kualitatif". Paper disajikan pada Workshop Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif, Laboratorium Pengembangan Akuntansi (LPA). Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang.
- Giles, D. 2005. Corporate Social Responsibility Practices, Corporate Identity, and Purchase Intention: A Dual Process Model. *Journal of Public Relations Research*, Vol. 17, hlm. 291-313.
- Dusuki A.W, dan N.I. Abdullah. 2007. *Maqashid al-Shariah, Masalahah, and Corporate Social Responsibility*. *The American Journal of Islamic Social Sciences*. Vol 24, No. 1, hlm. 25-45.
- Farook. S. 2007. "On Corporate Social Responsibility of Islamic Financial Institutions". *Islamic Economic Studies*, Vol. 15, No. 1, hlm. 31-46.
- Finlay, L. dan C. Ballinger. 2006. *Going Exploring: The Nature of Qualitative Research, Qualitative Research for Allied Health Professionals: Challenging Choices*. John Wiley & Sons Ltd. New York.
- Hafidz. 2007. *Maqashid Syariah dalam Ekonomi Islam: Dari Jurassic Park Menuju Superioritas Ekonomi Islam*. PPS. UIN. Yogyakarta.
- Hasan. 1970. *The Early Development of Islamic Jurisprudence*. Islamabad: Islamic Research Institute.
- Lather, P. 1992. Post-critical pedagogies: a

feminist reading. In C. Luke & J. Gore (Eds.), *Feminisms and critical pedagogy* (hlm. 120-137). Routledge. New York.

Narsa, I.M. dan A. Irwanto. 2014. "Imple-

mentasi Tanggung Jawab Sosial PT. Petrokimia Gresik pada Masyarakat Lokal: Apa Kata Mereka?". *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, Vol. 5, No. 3, hlm. 450-465.